



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Herawati alias Sri alias Bunda binti Suriansa;
2. Tempat lahir : Kalimantan Timur;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/ 1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 15 Mei 2023;

Kemudian Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Ambo Andang, Perumahan Rijang Pittu Permai, Blok E, No. 13 Rijang Pittu, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI HERAWATI Alias SRI Alias BUNDA Binti SURIANS**A telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SRI HERAWATI Alias SRI Alias BUNDA Binti SURIANS selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM, No. Rangka : MH3SE88DOJJO53650, No. Mesin : E3R2E-1901158 beserta dengan kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah STNK No. 00133574 sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan nomor plat DP 2771 SM,
Dikembalikan kepada saksi DWI ANGGITA SARI Alias ITA Binti SAHABUDDIN.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo GOOD LUCK pada gantungan Resleting,
 - 1 (satu) buah Kotak yang terbuat dari kaca dan aluminium berwarna hitam yang bertuliskan KOTAK INFAQ,
 - 1 (satu) buah gembok warna silver
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam
Dikembalikan kepada saksi RUMIATY Alias UMI Binti MUHAMMAD ALWI LAUPE.
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut/ yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi, sopan, bersikap jujur dan mengakui perbuatan, tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga memiliki 9 (sembilan) orang anak yang butuh kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SRI HERAWATI Alias SRI Alias BUNDA Binti SURIANSA**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi RUMIATY Alias UMMI di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdakwa telah ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak kehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa yang sedang berada di Kost milik saksi HAERUDDIN Alias RUDI Bin H. MUH. SAIB yang beralamat di Kabupaten Pinrang melihat 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm yang terletak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr



di dalam kamar kost tersebut lalu terdakwa mengambil dan membawa linggis dengan maksud dibawa ke rumahnya di Kab. Sidrap dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DP 2771 SM. Kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi RUMIATY Alias UMMI di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dengan tujuan untuk menemui saksi RUMIATY Alias UMMI, namun terdakwa tidak bertemu dengan saksi RUMIATY Alias UMMI karena saksi RUMIATY Alias UMMI Bersama dengan suaminya yakni saksi IMRAN Bin DAMMARE' sedang tidak berada dirumahnya sehingga rumah saksi RUMIATY Alias UMMI dalam keadaan kosong dan terkunci dengan gembok, sehingga tersangka langsung pulang ke rumahnya di jalan Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 19.00 wita, tersangka kembali ke rumah saksi RUMIATY Alias UMMI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan membawa linggis yang diambil dari kost saksi HAERUDDIN Alias RUDI Bin H. MUH. SAIB tersebut. Setelah tiba dirumah saksi RUMIATY Alias UMMI, terdakwa memarkir sepeda motornya di samping depan sebelah barat rumah saksi RUMIATY Alias UMMI kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi RUMIATY Alias UMMI dan melihat rumah saksi RUMIATY Alias UMMI masih dalam keadaan terkunci dengan gembok sehingga tersangka mencungkil gembok pintu depan rumah milik saksi RUMIATY Alias UMMI tersebut dengan menggunakan linggis yang dibawa saat itu hingga rusak. Setelah pintu rumah saksi RUMIATY Alias UMMI berhasil terbuka, terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut kemudian terus naik ke lantai dua lalu menghampiri sebuah lemari kemudian tanpa izin dari saksi RUMIATY Alias UMMI maupun saksi IMRAN Bin DAMMARE' selaku pemilik rumah, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah Celengan kaleng warna merah jambu berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah celengan warna biru berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dalam lemari tersebut, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan logo GOOD LUCK yang berisi uang tunai



kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terletak di atas ranjang. Setelah itu, terdakwa kembali ke lantai satu lalu melihat 1 (satu) buah kotak Infaq di atas meja, namun karena kotak infaq tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, sehingga tersangka mencungkil gembok kotak Infaq tersebut lalu mengambil semua uang yang ada dalam kotak infaq tersebut sejumlah kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut diatas terdakwa langsung pergi dari rumah saksi RUMIATY Alias UMMI tersebut menuju ke kost milik saksi HAERUDDIN Alias RUDI Bin H. MUH. SAIB yang beralamat di Kabupaten Pinrang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUMIATY Alias UMMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rumiaty Alwi alias Umi binti Muhammad Alwi Upe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar antara pukul 16.30 WITA sampai dengan Pukul 23.00 WITA di rumah Saksi, di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Imran pergi dari rumah menuju ke Pangkajene dan meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci dengan gembok. Sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Saksi Imran pulang ke rumah, dan melihat bahwa pintu depan rumah Saksi terbuka dan gembok pintu dalam keadaan rusak,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr



kemudian Saksi dan Saksi Imran masuk rumah. Di dalam rumah, barang-barang Saksi berantakan dan terhambur dan ada beberapa barang Saksi yang hilang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan make up di atas tempat tidur, 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah celengan warna biru yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di dalam lemari, serta uang tunai di dalam kotak infaq kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di atas meja makan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang Saksi karena Saksi diberitahu dari Saksi Imran yang mana Saksi Imran diberitahu oleh temannya bahwa ada pencuri yang ditangkap. Setelah itu Saksi Imran melakukan pengecekan ke kantor polisi dan melihat tas selempang hitam milik Saksi;
- Bahwa celengan warna merah jambu berisi tabungan Saksi untuk melaksanakan ibadah umroh sedangkan celengan warna biru berisi tabungan Saksi untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa pintu depan rumah Saksi dan kotak infaq dalam keadaan tergembok yang mana gembonya dirusak oleh Terdakwa sedangkan lemari memang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga jauh dan sering menjual sayur;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak meminta maaf kepada Saksi
- Bahwa kotak infaq merupakan kotak infaq dari wa'dah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi yaitu kurang lebih sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang Saksi diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa total uang yang diambil oleh Terdakwa hanya sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



2. **Imran bin Dammare'**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar antara pukul 16.30 WITA sampai dengan Pukul 23.00 WITA di rumah Saksi, di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Saksi Rumiaty pergi dari rumah menuju ke Pangkajene dan meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci dan tergembok. Sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Saksi Rumiaty pulang ke rumah, dan melihat bahwa pintu depan rumah Saksi terbuka dan gembok pintu dalam keadaan rusak, kemudian Saksi dan Saksi Rumiaty masuk rumah. Di dalam rumah, barang-barang Saksi berantakan dan terhambur dan ada beberapa barang Saksi Rumiaty yang hilang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna biru yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam kotak infaq kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Rumiaty yaitu kurang lebih sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang Saksi Rumiaty diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Rindi Ayu Lestari alias Indi binti Muh. Husein Rani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP



tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, Saksi berangkat bersama dengan Saksi Ruamiaty ke Pangkajene;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian, setelah kejadian pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 23.18 WITA Saksi Rumiaty menyampaikan di grup *WhatsApp* bahwa barang-barang di rumah Saksi Rumiaty telah dicuri. Kemudian Saksi ke rumah Saksi Rumiaty dan melihat bahwa gembok pintu depan rumah Saksi Rumiaty dalam keadaan rusak dan barang-barang di dalam rumah telah berantakan dan terhambur;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Saksi Rumiaty bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi Imran bersama Saksi Rumiaty pergi dari rumah menuju ke Pangkajene dan meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci dan tergembok. Sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Imran bersama Saksi Rumiaty pulang ke rumah, dan melihat bahwa pintu depan rumah Saksi Rumiaty terbuka dan gembok pintu dalam keadaan rusak, kemudian Saksi Imran dan Saksi Rumiaty masuk rumah. Di dalam rumah, barang-barang Saksi Rumiaty berantakan dan terhambur dan ada beberapa barang Saksi Rumiaty hilang yang terdiri dari 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna biru yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tunai di dalam kotak infaq kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Rumiaty dan Saksi Imran yaitu kurang lebih sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang Saksi Rumiaty dan Saksi Imran diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rumiaty dan Saksi Imran sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



4. **Dwi Anggita Sari alias Ita binti Sahabuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa motor Saksi digunakan oleh kakak Saksi yaitu Ariandi alias Andri dan penyampaian dari Ariandi alias Andri bahwa motor Saksi digunakan oleh temannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tinggal di Sangata, Kalimantan Timur dan baru kembali ke Pinrang pada tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa Selama di Sangata, motor Saksi sehari-harinya memang digunakan oleh kakak Saksi;
- Bahwa motor Saksi adalah motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan Nomor Plat DP 2771 SM;
- Bahwa STNK motor tersebut atas nama Dwi Anggita Sari yaitu Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Saksi Rumiaty, di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan Rudi di kost milik Rudi di Kabupaten Pinrang dan Terdakwa pamit pulang ke rumahnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah linggis warna hitam terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm di dalam kamar kos dan Terdakwa pun mengambilnya untuk dibawa pulang. Kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Rumiaty menggunakan motor Yamaha Mio Fino warna putih tetapi rumah dalam keadaan kosong dan



Terdakwa pulang kerumahnya. Pada sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Rumiatty, Terdakwa masuk ke pekarangan, kemudian mencukil gembok pintu depan rumah hingga rusak menggunakan linggis dan Terdakwa masuk kedalam rumah Rumiatty. Terdakwa naik ke lantai dua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu dan 1 (satu) buah celengan warna biru dari dalam lemari serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck yang ada di atas keranjang. Kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan melihat 1 (satu) buah kotak infaq di samping kulkas, Terdakwa mencukil gemboknya dan mengambil uang didalamnya lalu Terdakwa kembali ke kos Rudi. Di kos Rudi, Terdakwa mengambil uang di dalam tas dan celengan yang dibawanya dan total keseluruhannya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Tas selempang dan celengan tersebut dibuang Terdakwa di sekitar kos Rudi;

- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan Terdakwa pinjam dari Ariandi alias Andri;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok dan pintu dan gembok kotak infaq menggunakan linggis;
- Bahwa di dalam tas selempang hitam terdapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa sedangkan make up Terdakwa tinggalkan di pinrang;
- Bahwa uang yang diambil dari rumah Saksi Rumiatty, digunakan Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari dikarenakan Terdakwa memiliki sembilan anak sedangkan suami Terdakwa memberikan uang setiap tiga bulan hanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya dan tanpa sepengetahuan Saksi Rumiatty maupun Saksi Imran;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM, No. Rangka MH3SSE88DOJJO53650, No. Mesin E3R2E-1901158 beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo GOOD LUCK pada gantungan resleting;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kaca dan alumunium berwarna hitam yang bertuliskan KOTAK INFAQ;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00133574 sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM, No. Rangka MH3SSE88DOJJO53650, No. Mesin E3R2E-1901158 atas nama DWI ANGGITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di rumah Saksi Rumiaty, di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ruamiaty menggunakan motor Yamaha Fino warna putih dan masuk ke dalam rumah Saksi Rumiaty dengan cara mencungkil gembok pintu rumah menggunakan linggis. Kemudian Terdakwa naik ke lantai dua, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna biru yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa turun ke lantai satu mencungkil gembok kotak infaq menggunakan linggis dan membawa uang di dalamnya kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pergi dari rumah menuju ke pinrang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rumiaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sri Herawati alias Sri alias Bunda binti Suriansa, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai perbuatan yang memindahkan atau membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata yang mengakibatkan sesuatu benda berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau benda bergerak yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagai atau seluruh bagian dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, di rumah Saksi Rumiaty, di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 14, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ruamiaty menggunakan motor Yamaha Fino warna putih dan masuk ke dalam rumah Saksi Rumiaty dengan cara mencungkil gembok pintu rumah menggunakan linggis. Kemudian Terdakwa naik ke lantai dua, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo Good Luck berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah celengan kaleng warna merah jambu yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah celengan warna biru yang berisi uang tunai kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa turun ke lantai satu mencungkil gembok kotak infaq menggunakan linggis dan membawa uang di dalamnya kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pergi dari rumah menuju ke pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rumiaty dan Saksi Imran kerugian yang dialami atas perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa uang yang berada di dalam tas selempang warna hitam, di celengan warna merah jambu dan celengan warna biru milik Saksi Rumiaty serta uang di dalam kotak infaq,



yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari dalam rumah Saksi Rumiaty ke luar rumah menuju ke Pinrang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik dengan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Rumiaty dilakukan tanpa ada sepengetahuan dan izin dari Saksi Ruamiaty sebelumnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menunjukkan telah adanya maksud untuk memiliki uang tersebut tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan tempat kediaman atau bertempat tinggal seseorang;

Meimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata yang mana tanda batas tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah lainnya disekelilingnya yang terdapat rumah di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak diartikan bahwa si



pelaku pada saat melakukan pencurian sudah ada atau harus ada di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dengan sepengetahuan atau dengan tidak memiliki izin dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa waktu dilakukannya perbuatan oleh Terdakwa yaitu pada pukul 19.00 WITA, yang mana menunjukkan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka waktu dilakukannya perbuatan termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari suatu tempat yang merupakan tempat tinggal dari Saksi Ruamiaty dan Saksi Imran, oleh karena itu tempat tersebut merupakan suatu rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dengan terlebih dahulu berada di dalam rumah Saksi Rumiaty tanpa tidak diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Ruamiaty sebelumnya sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diartikan bahwa pelaku dalam melakukan pencuriannya, untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang dicuri berada atau sampai pada barang yang akan dicuri dilakukan dengan cara yang bersifat alternatif yaitu menjadikan tidak dapat berfungsinya sesuatu, memutuskan sesuatu dengan alat potong, atau menaiki pohon, tembok, atau penghalang lainnya termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, atau menggunakan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dengan perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan jabatan tertentu



yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam jabatan itu yang tidak sebenarnya atau senyatanya dimiliki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ruamiaty melalui pintu masuk dengan cara mencungkil gembok pintu menggunakan linggis yang membuktikan bahwa Terdakwa untuk sampai ke tempat uang tersebut berada dilakukan dengan cara merusak gembok;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM, No. Rangka MH3SSE88DOJJO53650, No. Mesin E3R2E-1901158 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00133574 sepeda motor Yamaha Mio Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH3SSE88DOJJO53650, No. Mesin E3R2E-1901158 atas nama DWI ANGGITA SARI;

yang merupakan milik Saksi Dwi Anggita Sari alias Ita binti Sahabuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Anggita Sari alias Ita binti Sahabuddin;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo GOOD LUCK pada gantungan resleting;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kaca dan alumunium berwarna hitam yang bertuliskan KOTAK INFAQ;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna hitam;

yang merupakan milik Saksi Rumiaty Alwi alias Umi binti Muhammad Alwi Upe, maka dikembalikan kepada Saksi Rumiaty Alwi alias Umi binti Muhammad Alwi Upe;

- 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm;

yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ruamiaty dan belum mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Herawati alias Sri alias Bunda binti Suriansa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM, No. Rangka MH3SSE88DOJJO53650, No. Mesin E3R2E-1901158 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 00133574 sepeda motor Yamah Mio Fino warna putih dengan No. Plat DP 2771 SM, No. Rangka MH3SSE88DOJJO53650, No. Mesin E3R2E-1901158 atas nama DWI ANGGITA SARI;
dikembalikan kepada Saksi Dwi Anggita Sari alias Ita binti Sahabuddin;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo GOOD LUCK pada gantungan resleting;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari kaca dan alumunium berwarna hitam yang bertuliskan KOTAK INFAQ;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Rumiatty Alwi alias Umi binti Muhammad Alwi Upe;
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 33 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Afifa Nuraqilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)